



PERAN IJTIHAD SOSIAL DALAM MENGATASI DISINTEGRASI KELUARGA DAN MARAKNYA PERCERAIAN DINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhamad Rifai¹, Bina Prima Panggayuh², Syaidatina Septianisfa Laila³, Amelia Nabila Fatah⁴, Rabial Razki Maulidi⁵, Muhammad Naufal Gustianoputra⁶

Pendidikan Agama Islam¹ (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

Pendidikan Agama Islam² (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

Ilmu Hukum³ (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

Pendidikan Agama Islam⁴ (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

Pendidikan Agama Islam⁵ (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

Pendidikan Agama Islam⁶ (Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta)

binaprimapanggayuh@unj.ac.id¹

muhamad_1404625002@mhs.unj.ac.id²

syaidatina_1404625036@mhs.unj.ac.id³

amelia_1417625082@mhs.unj.ac.id⁴

rabial_1404625060@mhs.unj.ac.id⁵

muhammad_1404625098@mhs.unj.ac.id⁶

Correspondent Email: binaprimapanggayuh@unj.ac.id

Abstrak

Meningkatnya kasus perceraian dini menunjukkan bahwa adanya ketidaksiapan membangun rumah tangga, yang berdampak pada disintegrasi keluarga dan kerentanan sosial umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ijtihad sosial dalam menanggapi persoalan tersebut melalui pendekatan pembaruan instrumen hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan kebijakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijtihad sosial dapat diwujudkan melalui penguatan edukasi pranikah, pendampingan psikospiritual, serta peningkatan peran lembaga keagamaan dalam mencegah dan menangani konflik rumah tangga. Dengan demikian, ijtihad sosial tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mendorong langkah-langkah praksis yang berorientasi pada tashih al-usrah (perbaikan keluarga) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan).

Kata Kunci: *Disintegrasi Keluarga, Hukum Keluarga Islam, Ijtihad Sosial, Perceraian Dini*

Abstract

The rising number of early divorces indicates a lack of readiness in building a household, which leads to family disintegration and increased social vulnerability among Muslim communities. This study aims to analyze the role of social ijtihad in addressing these issues through the renewal of Islamic family law instruments. The method employed is library research with qualitative analysis of fiqh literature and social policy sources. The findings show that social ijtihad can be implemented through strengthened premarital education, psychospiritual assistance, and the enhancement of religious institutions' roles in preventing and managing marital conflict. Thus, social ijtihad is not merely

conceptual but also encourages practical efforts oriented toward tashih al-usrah (family improvement) and hifz al-nasl (preservation of lineage).

Keywords: *Early Divorce, Family Disintegration, Islamic Family Law, Social ijtihad*

Accepted Date: 15 Desember 2025

Publish Date: 31 Desember 2025

Pendahuluan

Perceraian dini di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, sebanyak 604.463 kasus perceraian terjadi dalam usia pernikahan di bawah lima tahun selama lima tahun terakhir (Kemenag, 2025). Banyaknya pernikahan usia muda meningkatkan risiko perceraian karena belum adanya kesiapan finansial dan kematangan emosi. (Khairuddin, 2024). Hal tersebut membuktikan bahwa minimnya kesiapan lahir dan batin pasangan dalam membangun rumah tangga. Disintegrasi keluarga ini tidak hanya mempengaruhi pasangan suami istri saja, tetapi turut andil dalam menghasilkan ketidakstabilan emosi anak dikarenakan menurunnya fungsi pendidikan dalam keluarga. Dalam konteks inilah diperlukan pendekatan baru yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa rumah tangga bermasalah karena media sosial, Bagi orang dewasa yang telah memiliki pasangan, parahnya terkadang karena kecanduan sehingga berakibat mengabaikan pasangan hidupnya. (Sohrah, 2020), sedangkan dalam kajian lain menegaskan bahwa keluarga sakinah dibangun di atas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis (Chadijah, 2018). Dalam penelitian lain juga ditegaskan bahwa perkembangan masyarakat global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kompleksitas hukum menuntut lahirnya ijtihad kontemporer yang memiliki ciri-ciri khas. (Abdul Gofar dkk, 2025). Pembahasan tentang keluarga lebih banyak berfokus membahas batasan-batasan hukum formal, sementara persoalan penting lainnya seperti kesiapan mental dan emosional, pendampingan psikologis, dan aspek sosial seringkali belum menjadi perhatian utama. Studi-studi ini memberikan dasar argumentatif bahwa hukum keluarga Islam perlu direvitalisasi melalui pendekatan ijtihad sosial yang integratif.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis peran ijtihad sosial dalam mengatasi disintegrasi keluarga dan perceraian dini melalui pembaruan instrumen hukum keluarga Islam. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum Islam kontemporer dengan memberikan model pendekatan yang menekankan kepada edukasi pranikah, pendampingan psikospiritual, serta penguatan peran lembaga keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi penguatan ketahanan keluarga Muslim pada era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui penelusuran berbagai literatur fiqh, buku-buku tentang keluarga Islam, serta dokumen kebijakan sosial terkait perceraian dan ketahanan keluarga. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap karya akademik, jurnal ilmiah, dan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membaca, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan sumber-sumber tersebut untuk menemukan konsep peran ijtihad sosial dalam mencegah disintegrasi keluarga dan perceraian dini. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pembaruan instrumen hukum keluarga dalam perspektif ijtihad sosial.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Perceraian Dini dan Disintegrasi

Fenomena perceraian dini di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Direktorat Bimbingan Masyarakat bahwa 604.463 kasus perceraian terjadi dalam usia pernikahan di bawah lima tahun selama lima tahun terakhir. (Kemenag, 2025). Kondisi ini menandakan bahwa adanya kelemahan ketahanan keluarga dan ketidaksiapan secara spiritual, psikologis, dan sosial ekonomi dalam menjalani pernikahan. Perceraian dini adalah perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya masih relatif singkat, umumnya di bawah lima tahun, karena ketidaksiapan mental, ekonomi, emosional, atau kurangnya pemahaman dalam membangun rumah tangga. Disintegrasi menurut KBBI adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan (KBBI). Disintegrasi keluarga adalah kondisi ketika fungsi keharmonisan antar anggota keluarga mulai melemah, sehingga keluarga tidak lagi mampu menjalankan peran dasarnya seperti memberikan dukungan emosional, pendidikan, dan stabilitas bagi anggotanya. Disorganisasi keluarga mengacu pada kondisi dimana hubungan dan fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik dan tidak teratur. (Putri, 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dini dan disintegrasi keluarga adalah faktor sosial budaya, salah satunya karena pernikahan beda suku di Indonesia. Terdapat benturan dan kendala yang berupa komunikasi. (Manna dkk, 2021). Selanjutnya dilihat dari faktor ekonomi. Perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga (Habib, 2020). Kebanyakan dari mereka mengeluhkan tentang gaji suami dan keuangan dalam rumah tangganya. Dalam kajian psikologi perceraian dini sering kali dikaitkan dengan ketidakstabilan emosi antar kedua pasangan, sebagai contoh salah satu pihak suka marah-marah tanpa jelas kepada pasangannya yang akhirnya menimbulkan pertengkaran yang tidak dapat di hindarkan (Munawara dkk, 2021).

Dalam pandangan Islam, keluarga adalah struktur yang penting dalam masyarakat. Keluarga berfungsi menjaga keberlanjutan tatanan sosial masyarakat (hifz al-nasl) dan keutuhan nilai-nilai karakter syar'i (hizh al-din). Jika dalam satu keluarga mengalami disintegrasi, maka masalah sosial lainnya akan bermunculan, seperti ketidakstabilan emosional pada anak dan hilangnya fungsi pendidikan dalam keluarga. Ketidakstabilan ini bisa menimbulkan prestasi akademik anak yang menurun, meningkatnya ketergantungan pada bantuan sosial, dan meningkatnya problem sosial lainnya.

Dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa penyelesaian masalah keluarga tidak hanya melalui penegakan hukum formal, tetapi membutuhkan pendekatan sosial keagamaan yang lebih komprehensif. Dalam konteks ini, konsep *ijtihad sosial* dapat dijadikan sebagai salah satu langkah alternatif yang dapat menghubungkan antara nilai keagamaan dengan realitas sosial di masyarakat. Dengan demikian, perceraian dini harus dipandang sebagai persoalan sosial-struktural, bukan hanya masalah privasi rumah tangga.

Urgensi Ijtihad Sosial Dalam Merespons Problematika Keluarga

Ijtihad adalah salah satu usaha pendekatan yang menggabungkan antara nilai-nilai fiqh dengan kebutuhan sosial kontemporer yang terjadi di kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kajian tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual masyarakat modern. Menurut Al Syatibi, ijtihad harus selalu berorientasi pada maqasid al shari'ah, yaitu dengan mempertimbangkan tujuan syariat dalam setiap keputusan hukum. (Rahmadi dkk, 2025). Dalam hal masalah perceraian dini, ijtihad sosial berperan membantu menafsirkan ulang instrumen hukum keluarga dan menghadirkan solusi yang edukatif dan sosial. Upaya ini selaras dengan perubahan sosial dan budaya yang turut mempengaruhi cara keluarga modern berinteraksi.

Implementasi Ijtihad Sosial Dalam Mengatasi Perceraian Dini

Ijtihad sosial bisa dipahami sebagai upaya untuk mengintegrasikan teks agama dan realitas sosial. Dalam konteks keluarga, ijtihad lebih menegaskan bahwa masalah keluarga seperti perceraian tidak bisa hanya mengandalkan aturan tekstual saja, tetapi perlu membutuhkan aturan hukum yang mempertimbangkan tujuan syariah yaitu menjaga keluarga (tashih al-usrah) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl).

Penguatan Edukasi Pranikah Sebagai Instrumen Ijtihad Sosial

Edukasi atau bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon pengantin untuk memperoleh pengetahuan tentang gambaran kehidupan rumah tangga, Lewat Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2017, diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau organisasi keagamaan yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan ini pun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga (Prayogi dan Jauhari, 2021)

Adapun ijtihad sosial adalah upaya pemikiran yang dilakukan untuk menjawab permasalahan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Ijtihad ini sangat diperlukan, karena berbagai permasalahan yang timbul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum pernah terbetik dalam hati para mujtahid terdahulu, seperti inseminasi buatan, donor mata, akad nikah dalam layar tv, transaksi-transaksi bisnis modern, bank sperma dan bak air susu (Gunawan, 2021). Dalam konteks keluarga, ijtihad sosial relevan untuk merespon meningkatnya perceraian, kurangnya kesiapan pasangan, serta berbagai problem rumah tangga modern. Penguatan edukasi pranikah merupakan manifestasi konkret ijtihad sosial untuk menjawab tantangan kesiapan calon pasangan.

Banyak pernikahan gagal karena pasangan tidak memiliki kesiapan fisik, mental, maupun ekonomi yang memadai akibat kurangnya edukasi pranikah. Hal ini sejalan dengan temuan Husna dkk, 2022 yang menunjukkan bahwa calon pengantin tidak terlalu memahami dan mengamalkan bimbingan sebagai pedoman untuk membangun kekokohan rumah tangga bahkan mengakibatkan calon pengantin tidak terlalu memahami dan mengamalkan bimbingan sebagai pedoman untuk membangun kekokohan rumah tangga bahkan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan nikah, maka ketika muncul suatu problem atau konflik dalam rumah tangga secara tiba-tiba pasangan suami istri enggan dan tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah sehingga perkara perceraian semakin tidak berkurang. Dengan demikian, bimbingan pranikah menjadi unsur yang sangat penting untuk membekali pasangan dengan wawasan dan keterampilan berumah tangga sehingga dapat membentuk calon keluarga yang harmonis serta menekan potensi konflik dan perceraian.

Edukasi pranikah dapat dikategorikan sebagai instrumen ijtihad sosial karena berfungsi menjawab berbagai problem sosial kontemporer yang muncul dalam kehidupan keluarga. Penguatan edukasi pranikah memberikan dampak nyata terhadap kualitas kehidupan keluarga. Pasangan yang mendapatkan pembekalan pranikah terbukti memiliki kesiapan mental dan emosional yang lebih stabil, sehingga mampu mengelola konflik dengan lebih dewasa. Adapun beberapa fungsinya yaitu

a) Mencegah kerusakan sosial

Tamimi dkk, 2025 menyatakan bahwa bimbingan pranikah mampu menekan potensi konflik dan perceraian melalui pembekalan pengetahuan dasar tentang pernikahan. Apabila bimbingan pranikah ini berhasil maka mampu menekan jumlah kasus perceraian yang terjadi.

b) Menghasilkan kemaslahatan keluarga

Bimbingan pranikah membantu calon pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis dan stabil, sehingga menghasilkan masalah bagi individu dan masyarakat luas (Cholil, 2022)

c) Adaptif terhadap perubahan zaman

Tamimi dkk, 2025 menegaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan bentuk ijtihad modern karena materinya terus diperbarui dan metodenya disesuaikan dengan kebutuhan generasi digital, terutama dalam penguatan kesiapan mental, pengelolaan konflik, dan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran.

d) Memperkuat peran lembaga keagamaan

KUA dan lembaga pendidikan Islam berperan strategis dalam memberikan pembinaan agar pernikahan berjalan sesuai prinsip syariat dan kebutuhan sosial masyarakat (A.Ubaedillah dan Sarnoto, 2022)

Pendampingan Psikospiritual Sebagai Upaya Tashih Al-Usrah

Pendekatan psikospiritual dalam pernikahan dipahami sebagai proses pendampingan yang mengintegrasikan pemulihan psikologis dengan penguatan nilai-nilai ketuhanan. Konseling ini menekankan bahwa kesejahteraan mental pasangan tidak cukup ditangani melalui teknik psikologis semata, karena dinamika rumah tangga juga dibentuk oleh kualitas spiritual, seperti ketenangan hati, makna ibadah, dan kesadaran hubungan dengan Allah. Integrasi kedua aspek ini membantu pasangan menata ulang cara memahami konflik, mengelola emosi, serta membangun kembali komitmen pernikahan

secara lebih dewasa (Abid dkk., 2025). Pendekatan psikospiritual memberi ruang bagi suami dan istri untuk meninjau ulang niat, memperbaiki pola komunikasi, dan memaknai ujian rumah tangga sebagai proses penyucian diri, sehingga stabilitas pernikahan dapat lebih mudah dipulihkan.

Konsep Tahsih Usrah disini berarti upaya memperbaiki “struktur kehidupan keluarga”, memperbarui cara komunikasi, memperjelas peran suami istri, memperbaiki pengelolaan emosi dan tanggung jawab, serta menanamkan kembali nilai spiritual sebagai basis interaksi. Pendekatan ini selaras dengan konseling keluarga islami yang menekankan bahwa konflik rumah tangga hanya bisa pulih jika pasangan memperbaiki pola komunikasi dan kembali pada nilai spiritual sebagai dasar interaksi. Dalam situasi konflik berat hingga ancaman perceraian, tashih usrah membantu pasangan melakukan rekonsiliasi, meredakan ketegangan, dan memulihkan komitmen keluarga melalui penguatan nilai iman (Ernaeny dkk., 2025)

Metode pendampingan dapat meliputi konseling pasangan dengan basis spiritual (dialog jujur, moderasi emosi, introspeksi diri), praktik spiritual bersama (do’a, dzikir, refleksi tekstual agama), serta pembinaan dan pengarahan ulang terhadap nilai dan etika pernikahan dalam Islam. Studi-studi tentang konseling pernikahan Islam menunjukkan bahwa penggabungan nilai religius dan pendekatan psikologis cukup efektif dalam membantu pasangan dalam menghadapi tantangan zaman berupa tekanan ekonomi, nilai sosial berubah, konflik personal, dan perubahan gaya hidup modern (Gumay dkk., 2025)

Dampak positif pendampingan psikospiritual pada rumah tangga adalah agar komunikasi lebih sehat, stabilitas emosional meningkat, konflik dapat dikelola secara dewasa, dan komitmen keluarga diperkuat sehingga kemungkinan perceraian bukan semata keputusan emosional, melainkan hasil refleksi jernih dan kesepakatan bersama. Temuan ini sejalan dengan penelitian dalam Islamic Counseling Interventions for Strengthening Family Bonds yang menunjukkan bahwa konseling berbasis nilai Islam efektif membangun komunikasi terbuka, memperjelas peran dalam keluarga, serta meningkatkan kohesi emosional dan spiritual. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada keterbukaan pasangan, kesediaan untuk introspeksi, dan kapasitas pendamping yang memahami aspek psikologis dan spiritual (Marlina, 2025). Dengan demikian, pendampingan psikospiritual sebagai upaya tahsih al-usrah bisa menjadi alternatif terhadap konflik rumah tangga di komunitas muslim modern, asalkan dijalankan dengan komitmen, keikhlasan, dan kesadaran nilai bersama.

Peran Lembaga Keagamaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik Rumah Tangga

Lembaga keagamaan, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan pranikah, konseling, dan pendampingan berkelanjutan. Dalam konteks ijtihad sosial, peran ini bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bentuk intervensi keagamaan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat modern.

1. KUA sebagai Garda Terdepan Pembinaan Keluarga

KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat nikah, tetapi juga menjadi institusi yang mendidik, membimbing, serta memberi pemahaman tentang kehidupan rumah tangga. KUA menilai calon pasangan harus memiliki ketahanan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sebelum membangun keluarga, dan hal ini menjadi fokus pembinaan lembaga tersebut (A.Ubaedillah dan Sarnoto, 2022). Peran ini menjadikan KUA sebagai aktor utama dalam proses tashih al-usrah, yaitu upaya memperbaiki dan meluruskan kesiapan keluarga dari berbagai aspek kehidupan.

2. Bimbingan Pranikah (SUSCATIN) sebagai Upaya Preventif

Lembaga keagamaan juga berperan langsung dalam melaksanakan kursus pranikah (SUSCATIN). Program ini dibuat untuk menurunkan angka perceraian dan membantu pasangan membangun keluarga sakinah melalui edukasi yang terstruktur. KUA harus membantu pasangan membangun keluarga bahagia dan menurunkan angka perceraian melalui mekanisme pembinaan yang tepat (A.Ubaedillah dan Sarnoto, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan menjalankan fungsi preventif yang sangat penting, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian dini.

3. Peran Konseling Keagamaan dalam Penanganan Konflik

Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, lembaga keagamaan berperan sebagai tempat konsultasi dan penyelesaian persoalan. Banyak pasangan mengalami konflik karena kurangnya pemahaman terhadap penyelesaian masalah keluarga, sehingga membutuhkan bimbingan langsung dari pihak beragama atau penyuluh keluarga (A.Ubaedillah dan Sarnoto, 2022). Melalui konseling keagamaan ini, lembaga keagamaan dapat menjadi mediator konflik, menyediakan ruang konsultasi psikospiritual, mengarahkan pasangan pada penyelesaian sesuai nilai Islam, dan mencegah konflik kecil berkembang menjadi perceraian.

4. Lembaga Keagamaan sebagai Agen Ijtihad Sosial

Dalam perspektif ijtihad sosial, lembaga keagamaan berfungsi menerjemahkan nilai-nilai Islam agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pembinaan keluarga harus dipersiapkan dari awal, dan yang terbesar dalam hal persiapan adalah ilmu yang diberikan melalui lembaga formal seperti KUA (A.Ubaedillah dan Sarnoto, 2022). Dengan demikian, lembaga keagamaan tidak hanya menjaga legalitas pernikahan, tetapi juga memastikan tujuan syariah dalam keluarga tercapai, yaitu untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga agama (hifz al-din), serta menjaga keutuhan rumah tangga (tashih al-usrah).

Pembaharuan Instrumen Hukum Keluarga Islam

Pembaruan instrumen hukum keluarga Islam pada dasarnya adalah respons pada perubahan sosial yang semakin kompleks, terutama meningkatnya kasus perceraian dini yang banyak dipengaruhi oleh rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Hal ini menuntut hadirnya regulasi dan tafsir hukum yang lebih adaptif agar persoalan keluarga dapat diselesaikan secara komprehensif. Perubahan masyarakat modern menuntut adanya ijtihad yang memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak (Isla dkk, 2023). Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan dengan upaya menghadirkan aturan yang lebih kontekstual.

Salah satu bentuk pembaruan yang menonjol adalah proses positivisasi hukum, seperti perubahan batas usia minimal menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan ini lahir atas dasar kesadaran bahwa pernikahan usia muda akan rentan menimbulkan ketidakharmonisan dan berujung pada perceraian. Reformasi usia kawin ini dianggap sebagai bagian dalam mewujudkan maqasid al-shari'ah, terutama dalam menjaga stabilitas keluarga dan mencegah kerugian sosial yang lebih luas (Roslaili dkk, 2021). Dengan kata lain, negara berperan aktif dalam memastikan bahwa praktik pernikahan searah dengan kebutuhan sosial masa kini.

Di samping legislasi, dinamika pembaruan juga tampak pada putusan-putusan pengadilan yang lebih progresif. Banyak kasus keluarga yang menuntut interpretasi hukum agar lebih fleksibel karena persoalan yang muncul tidak selalu dapat dijawab oleh teks fiqh klasik secara langsung. Caniago dkk, 2025 menekankan pentingnya ijtihad sebagai mekanisme adaptif dalam pembaharuan hukum Islam berbasis kemaslahatan. Prinsip ini dalam praktiknya dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menafsirkan hukum secara lebih kontekstual dalam menghadapi persoalan-persoalan keluarga. Secara keseluruhan, pembaruan instrumen hukum keluarga Islam juga bagian dari ijtihad sosial yang dalam upaya menjawab tantangan keluarga modern. Pembaruan tersebut meliputi legislasi, ijtihad yudisial, penyempurnaan mekanisme penegakan hukum, dan reinterpretasi konsep fiqh, yang semua itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian dini. Upaya ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keutuhan rumah tangga (tashih al-usrah) dan melindungi keturunan (hifz al-nasl).

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya perceraian dini menunjukkan masih adanya ketidaksiapan suami istri dalam membangun rumah tangga yang berdampak pada disintegrasi keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa ijtihad sosial dapat menjadi pendekatan penting dalam menanggapi persoalan tersebut melalui pembaruan instrumen hukum keluarga Islam. Penguatan edukasi pranikah, pendampingan psikospiritual, dan penguatan peran lembaga keagamaan terbukti relevan dalam mencegah serta menangani konflik rumah tangga.

Temuan ini mengembangkan pokok pikiran bahwa ijtihad sosial tidak berhenti pada ranah konsep, tetapi menjelma menjadi langkah-langkah yang dapat diterapkan secara langsung. Orientasinya pada tashih al-usrah (perbaikan keluarga) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan) menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan sosial kontemporer.

Daftar Pustaka

Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimas Islam. (2025). Tinggi Angka Cerai di 5 Tahun Pertama Perkawinan, Kemenag Genjot Bimwin.

Khairuddin, K. (2024). Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?. *Abdurrauf Sains dan Masyarakat*, 1 (1), 1–8. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>

Sohrah, S. (2020). Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 19 (2), 286–296. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>

Abdul Gofar, Amina, Fajrin (2025). Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas. *Tamaddun: Jurnal Kajian Keislaman*, Jil. 10 No.1 (2025):10-28. <https://doi.org/10.47759/f1hyrg84>

Chadijah. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol.14 No.1 (2018):113-128

Putri. (2023). Disorganisasi Keluarga Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian Anak. *Prosiding Seminar Nasional Sastra, Bahasa dan Budaya (SEBAYA) ke-3 Tahun 2023*, Jil. 3 (2023):58-67

HabibM. (2020). Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2 (2), 253-261. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.736>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). disintegrasi. Diakses dari <https://kbbi.web.id/disintegrasi>

Manna, Doriza, Oktaviani (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 6, No. 1:11-21

Nina Munawara, Muhammad Hasan, Ardiansyah. (2021). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-B SAMPAS. *Jurnal AL-USROH*, Volume I (2), 2021:107-131

Rahmadi, DJ, Nurjanah, S., Zulaikha, S., & Hermanto, A. (2025). Pemikiran Al Syatibi Dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4 (1), 141–149. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.332>

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Konseling Islam: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5 (2), 223–242. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Cholil. (2024). Urgensi Bimbingan Pranikah Menuju Keluarga Sakinah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 5 (1), 22–31. <https://doi.org/10.63230/almuttaqin.v5i1.134>

Gunawan, MI (2021). Ijtihad Dan Perubahan Sosial Pada Masyarakat Kontemporer. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9 (01), 18–36. Diambil dari <https://jurnal.iaihpancor.ac.id/index.php/maqosid/article/view/492>

Husna, JH, Afrizal, TY, & h, H. (2022). BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN (studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5 (2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6006>

Tamimi, LM, Hamidah, T, Hakim, A. (2025). Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori Digital Native (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Jil.14 No.3 (2025). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28671>

Ubaedillah, M., & Sarnoto, A. Z. (2022). MODEL PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI EMPRIS KEHIDUPAN PERNIKAHAN DI KOTA BOGOR). *Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, Vol.4 No.2. <https://doi.org/10.32493/kahpi.v4i2.p190-208.27843>

Gumay, G. A., Yanti, F., Jauhari, T., & Mukmin, H. (2025). Marriage counselling in Islam: Facing the challenges of marriage in the modern era. *KnE Social Sciences*, 10(14), 408–414.

Marlina, N. S. (2025). Islamic counseling interventions for strengthening family bonds: Voices from Muslim parents. *Islamic Counseling and Parenting Journal*, 2(1), 26–34.

Abid, I., Pujonggo, M. L. C., Akbar, M., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 188–196. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>

Ernaeny, W., Murtadho, A., Wati, L.D. K., & Is Haque, A. A. (2025). Islamic Family Counseling to Enhance Family Harmony in the Modern Era. *International Journal of Religious and Interdisciplinary Studies (IJoRIS)*, 2(1), 65-76. <https://doi.org/10.64529/bcwzfn76>

Isla, Ruby; Kurniawan, A.; Amelia, L. (2023). Islamic Family Law Reform: Iddah for Husbands as an Effort for Gender Equality. (2025). *Indonesia Journal of Islamic Law*, 6(1), 1-16. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2021>

Caniago, Yaswirman, Efrinaldi, Warman, Efendi. (2025). Dynamizing Contemporary Ijtihad: Inclusivity and the Positivization of Islamic Law in Indonesia's National Legal System. *As-Siyasi Journal*, 2(1), 121–129. <https://doi.org/10.24042/6rvr2d48>

Roslaili, Y.; Idris, A.; Suhemi, E. (2021). Family Law Reform in Indonesia According to the Maqashid al-Shari'a Perspective. *Gender Equality Journal*, 7(2), 183–197.